



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR: 10 TAHUN 2016  
TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa hak beragama merupakan Hak Asasi Manusia, di mana setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya;
- b. bahwa pemerintah berkewajiban melindungi setiap orang dalam beribadat dan melaksanakan ajaran agamanya, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terutama kerukunan umat beragama yang merupakan bagian penting dari kerukunan nasional;
- d. bahwa dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kabupaten Kutai Timur, diperlukan pedoman dalam pelaksanaannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2726);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5430);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Adat;
13. Keputusan ...

13. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (Berita Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 45);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektur Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur.
4. Kerukunan ...

4. Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsadan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.
6. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi nonpemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.
7. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
8. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan kerukunan umat beragama di Kabupaten Kutai Timur.

BAB II ...

BAB II  
PENYELENGGARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 3

- (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintah dan pemerintahan daerah.
- (2) Bupati mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pemeliharaan kerukunan umat beragama di daerah yang meliputi:
  - a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di daerah;
  - b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
  - c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama;
  - d. membina dan mengoordinasikan Camat, Lurah, atau Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama; dan
  - e. menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat.
- (3) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, didelegasikan kepada Wakil Bupati.
- (5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c di wilayah Kecamatan dilimpahkan kepada Camat dan di wilayah Kelurahan/Desa dilimpahkan kepada Lurah/Kepala Desa melalui Camat.

Pasal 4 ...

## Pasal 4

- (1) Tugas dan kewajiban Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) meliputi:
  - a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah Kecamatan;
  - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan
  - c. membina dan mengoordinasikan Lurah/Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan.
- (2) Tugas dan kewajiban Lurah/Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) meliputi:
  - a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah Kelurahan/Desa; dan
  - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama.

## BAB III

## FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

## Bagian Kesatu

## Pembentukan dan Kedudukan

## Pasal 5

- (1) FKUB dibentuk di Kabupaten.
- (2) FKUB merupakan organisasi forum yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan umat beragama, yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

(3) FKUB ...

- (3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.
- (4) Apabila dipandang perlu, FKUB dapat dibentuk di Kecamatan dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pembentukan FKUB Kabupaten dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dan dikukuhkan oleh Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Tugas FKUB

#### Pasal 6

- (1) FKUB Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
  - b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
  - c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk saran dan pertimbangan sebagai bahan kebijakan;
  - d. melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;
  - e. melakukan penelitian dan peninjauan lapangan atas permohonan pendirian rumah ibadat dan penggunaan rumah tinggal sebagai tempat ibadat sementara; dan
  - f. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat dan dan penggunaan rumah tinggal sebagai tempat ibadat sementara berdasarkan hasil penelitian dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf e.

(2) FKUB ...

- (2) FKUB Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) mempunyai tugas:
- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
  - b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
  - c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk saran dan pertimbangan sebagai bahan kebijakan Camat;
  - d. melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;
  - e. memberikan pertimbangan tertulis kepada FKUB Kabupaten atas permohonan pendirian rumah ibadat di Kecamatan.

#### Bagian Ketiga

#### Keanggotaan

#### Pasal 7

- (1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.
- (2) Jumlah anggota FKUB Kabupaten paling banyak 17 orang yang terdiri dari perwakilan ormas keagamaan di Kabupaten Kutai Timur, yang meliputi:
  - a. unsur Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kutai Timur;
  - b. unsur Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Kabupaten Kutai Timur;
  - c. unsur Keuskupan Agung Kabupaten Kutai Timur;
  - d. unsur Parisda Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Kutai Timur;
  - e. unsur Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI) Kabupaten Kutai Timur;
  - f. unsur ...

- f. unsur Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) Kabupaten Kutai Timur.
- (3) Komposisi keanggotaan FKUB Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh ormas keagamaan yang ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di Kabupaten Kutai Timur.
- (4) Keanggotaan FKUB berperan serta untuk memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan profesionalismenya.

#### Bagian Keempat

#### Pasal 8

#### Organisasi

- (1) Susunan organisasi pengurus FKUB, terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 2 (dua) orang wakil ketua;
  - c. 1 (satu) orang sekretaris;
  - d. 1 (satu) orang wakil sekretaris;
  - e. bidang-bidang, yaitu terdiri dari:
    1. bidang Penanganan Konflik Agama;
    2. bidang Penanganan Konflik Ormas Keagamaan;
    3. bidang Hubungan Masyarakat; dan
    4. bidang Evaluasi Pendirian Rumah Ibadat.
  - f. Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada huruf e terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota.
- (2) Struktur organisasi FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Kepengurusan ...

- (3) Kepengurusan Organisasi FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah oleh anggota melalui rapat pleno paling sedikit dihadiri 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota.
- (4) Masa kerja kepengurusan FKUB adalah selama 3 (tiga) tahun.
- (5) Pergantian kepengurusan FKUB dapat dilakukan apabila:
  - a. yang bersangkutan mengundurkan diri;
  - b. wafat/meninggal dunia; dan
  - c. tidak aktif.
- (6) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dengan membuat surat permohonan pengunduran diri yang diajukan kepada Ketua FKUB.
- (7) Apabila Ketua FKUB mengajukan pengunduran diri, maka surat permohonan diajukan kepada Bupati.
- (8) Pergantian kepengurusan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

#### BAB IV

#### DEWAN PENASEHAT FKUB

##### Bagian Kesatu

##### Pembentukan

##### Pasal 9

- (1) Dalam rangka memberdayakan FKUB Kabupaten dan Kecamatan, dibentuk Dewan Penasehat FKUB Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Pembentukan Dewan Penasehat FKUB Kabupaten dan Dewan Penasehat FKUB Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian ...

## Bagian Kedua

## Tugas

## Pasal 10

- (1) Dewan Penasehat FKUB Kabupaten mempunyai tugas, yaitu:
  - a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
  - b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di Kabupaten Kutai Timur dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- (2) Dewan Penasehat FKUB Kecamatan mempunyai tugas, yaitu:
  - a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
  - b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi instansi pemerintah di Kecamatan dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

## Pasal 11

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas FKUB dan Dewan Penasehat FKUB dibentuk Sekretariat.
- (2) Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Ketiga

## Keanggotaan

## Pasal 12

- (1) Susunan keanggotaan Dewan Penasehat FKUB Kabupaten terdiri dari:
  - a. ketua : Wakil Bupati
  - b. wakil ...

- b. wakil ketua : Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur
  - c. sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur
  - d. anggota : Unsur FORKOMINDA Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Susunan keanggotaan Dewan Penasehat FKUB Kecamatan terdiri dari:
- a. ketua : Camat
  - b. sekretaris : Kepala Urusan Agama Kecamatan
  - c. anggota : Pimpinan terkait ditingkat Kecamatan.
- (3) Struktur Dewan Penasehat FKUB Kabupaten dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 13

- (1) Bupati dibantu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur melakukan pengawasan terhadap Camat, serta instansi terkait di Kabupaten atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan pendirian rumah ibadah.
- (2) Pengurus FKUB Kabupaten menyampaikan laporan 6 (enam) bulan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur dan FKUB Provinsi.
- (3) Pengurus FKUB Kecamatan menyampaikan laporan 6 (enam) bulan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur ...

Timur, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur dan FKUB Kabupaten.

- (4) Bupati melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB, dan pengaturan pendirian rumah ibadat kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 14

Biaya yang timbul dalam rangka Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, pemberdayaan FKUB, serta pengaturan pendirian rumah ibadat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 13 Mei 2016

BUPATI KUTAI TIMUR,

  
H. ISMUNANDAR


LAMPIRAN I

NOMOR : 10 TAHUN 2016

TANGGAL : 13 Mei 2016

PERATURAN BUPATI TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

**STRUKTUR ORGANISASI FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA**




BUPATI KUTAI TIMUR,

  
H. ISMUNANDAR

LAMPIRAN II  
NOMOR :10 TAHUN 2016  
TANGGAL :13 Mei 2016  
PERATURAN BUPATI TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

---

**STRUKTUR DEWAN PENASEHAT FKUB KABUPATEN**




BUPATI KUTAI TIMUR,

  
H. ISMUNANDAR

LAMPIRAN III  
NOMOR :10 TAHUN 2016  
TANGGAL :13 Mei 2016  
PERATURAN BUPATI TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

---

**STRUKTUR DEWAN PENASEHAT FKUB KECAMATAN**



BUPATI KUTAI TIMUR,

  
H. ISMUNANDAR